



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2/ SB / TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024,
MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Maret 2024 An. Sdri. Hj. Ermaneli dari Fraksi Partai Demokrat, maka sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu harus ditempatkan pada Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/SB/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/SB/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA APBD dan PPAS;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban APBD;
 - e. melakukan penyempurnaan ranperda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD;
 - f. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur; dan
 - g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 1 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

dto

S U P A R D I

LAMPIRAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 2 / SB / 2024
 TANGGAL : 1 Maret 2024

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI.	F. P.GERINDRA	KETUA/ ANGGOTA
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc. M.Ed.	F. PKS	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.SOS.	F.P.DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM.	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
7.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
8.	MARIO SYAH JOHAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA, DT. SUNGGUNO, M.Si	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	JEMPOL	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
11.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
12.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
13.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F. PKS	ANGGOTA
14.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F. PKS	ANGGOTA
15.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
16.	ALI TANJUNG, SH.	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
17.	Hj. AIDA, SH	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
18.	SUHARJONO	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
19.	JEFRI MASRUL, SE	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
20.	Hj. ERMANELI	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
21.	MUHAYATUL, SE.M.SI	F. PAN	ANGGOTA
22.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	F. PAN	ANGGOTA
23.	H. DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
24.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
25.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
26.	DR. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
27.	H. LAZUARDI ERMAN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
28.	Dra. Hj. SITTI IZZATI AZIS	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
29.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE.M.Si	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
30.	SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
31.	IRWAN AFRIADI	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
32.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
33.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
34.	DONIZAR	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
35.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
36.	H.RAFLIS, SH. MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I